

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN APABILA TERJADI KECELAKAAN AKIBAT PILOT MEMAKAI OBAT TERLARANG

Oleh
Cok Istri Ida Andriani
I Wayan Parsa
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper is entitled “The Responsibility of the Airline companies if the Accident Happened due to the usage of Drugs by the Pilots”. The background of this paper is that if the accident happened because of the pilot’s mistake of using drugs, it is supposed that it cannot be separated from the responsibility of the airline companies. The aim of this paper is to find out the responsibility of the airline companies in the accident due to the pilot using drugs and to find out the legal consequences of the pilot who is piloting the plane with the influence of drugs for the users of airline services. In this paper we use normative legal method which its solution is based on the literature and legislation. The conclusion in this paper is that airline companies can be imposed with responsibility if there is an accident due to the pilot using drugs since it is eligible for an accident and the accident is correlated with air transportation in accordance with the provisions of the regulation regarding air transportation.

Key words: *the accident, responsibility of the airline companies.*

ABSTRAK

Makalah ini berjudul tanggung jawab maskapai penerbangan apabila terjadi kecelakaan akibat pilot memakai obat terlarang. Latar belakang dari penulisan ini adalah apabila terjadi kecelakaan akibat kesalahan pilot yang menggunakan obat terlarang seharusnya tidak terlepas dari tanggung jawab dari maskapai penerbangan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab maskapai penerbangan dalam kecelakaan akibat dari pilot yang memakai obat terlarang serta untuk mengetahui tanggung jawab dari pilot yang mengemudikan pesawat dengan pengaruh obat terlarang pada pengguna jasa penerbangan. Dalam penulisan ini digunakan metode hukum normatif yang pemecahan masalahnya didasarkan pada literatur dan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah maskapai penerbangan dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan akibat pilot yang memakai obat terlarang karena memenuhi syarat adanya kecelakaan dan kecelakaan tersebut berhubungan dengan pengangkut udara sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari peraturan tentang pengangkutan udara.

Kata kunci : *kecelakaan, tanggung jawab, maskapai*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pengangkutan udara adalah salah satu pengangkutan yang dianggap praktis oleh masyarakat. Terlaksananya pengangkutan melalui udara karena adanya perjanjian

antara pihak pengangkut dan penumpang¹. Berdasarkan Pasal 1 butir 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UUP), perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpangan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa lainnya. Kemudian dalam Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perjanjian pengangkutan yang telah disepakati antara pihak pengangkut dan penumpang dibuktikan dengan tiket penumpang. Penumpang sekaligus sebagai konsumen jasa penerbangan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang.

Secara hukum, apabila terjadi kecelakaan pesawat udara, maka pihak yang berhak untuk meminta ganti rugi adalah penumpang, pengirim ataupun penerima barang serta pihak ketiga di darat, laut dan udara. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian (tanggung jawab secara perdata) adalah pengangkut udara. Tanggung jawab secara perdata dari personil penerbangan, khususnya personil terbang, yang dalam hal ini maksudnya adalah komandan pesawat udara adalah berdasarkan kontrak kerja². Namun ini tentunya menjadi berbeda apabila dikaitkan dengan tanggung jawab secara pidana terhadap pilot pesawat udara. Ini juga terkait dengan faktor kelalaian manusia atau human error yang dapat menyebabkan kecelakaan pesawat udara. Pilot pesawat udara dapat menyebabkan kecelakaan pesawat udara ketika pilot pesawat udara dalam keadaan ketidakmampuan yang mendadak dan kelelahan yang besar, terjadi karena faktor jadwal penerbangan serta beban penerbangan tiap bulannya yang melampaui batas kemampuan³. Dengan melihat keadaan ini mengakibatkan banyak pilot yang menggunakan obat terlarang sebagai obat penambah tenaga.

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab maskapai penerbangan apabila pilot menggunakan obat terlarang saat mengemudikan pesawat

¹H.U. Markono, 2007, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 180.

²Verschoor, I. H. Ph. Diederiks, 1993, *An Introduction to Air Law*, Deventer, Kluwer Law and Taxation Publishers, Boston, hlm. 30

³K. Martono, 1995, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut International*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 146.

serta untuk mengetahui tanggung jawab dari pilot yang mengemudikan pesawat dengan pengaruh obat terlarang pada pengguna jasa penerbangan (penumpang)

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum tertentu kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) maksudnya adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.⁴ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah disusun secara sistematis dengan teknik deskriptif analisis.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Tanggung jawab jika pilot menggunakan obat terlarang saat mengemudikan pesawat terbang

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pilot dengan jadwal terbang yang padat dapat mengakibatkan pilot memaksakan bekerja hingga batas kemampuannya. Tak jarang ada pilot yang sakit tetapi tidak bisa mengkonsumsi beberapa obat karena mengandung efek mengantuk dan memilih mengkonsumsi obat-obat terlarang untuk menjaga kesehatan. Mengkonsumsi obat terlarang seperti narkoba akan menciptakan ketergantungan⁵, kandungan negatif pada obat terlarang mempunyai efek pada psikis maupun fisik penggunanya. Apabila seorang pilot menggunakan obat terlarang saat mengemudikan pesawat dapat menimbulkan kecelakaan yang membahayakan penumpang. Terhadap kecelakaan pesawat udara tersebut pilot dapat dikenakan tanggung jawab dengan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam pasal 438 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 dinyatakan bahwa pilot yang sedang dalam bahaya atau pesawat lain dan tidak memberitahukannya kepada

⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

⁵ Anonim, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Renamhbmas*, BP. Dharma Bakti, Jakarta, hlm. 59.

intansi pengatur lalu lintas dan karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian harta benda orang lain dihukum pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun penjara apabila karena hal tersebut menyebabkan matinya orang lain dihukum pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2.2.2 Tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap pilot yang menggunakan obat terlarang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Tanggung jawab adalah kewajiban membayar ganti kerugian yang di derita pihak lain, dalam perjanjian pengangkutan udara. Maskapai penerbangan bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan/ atau barang yang diangkutnya sampai di tujuan. Apabila melihat kasus tentang pilot yang menggunakan obat terlarang yang dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, yang nantinya di tanggung oleh maskapai dan pilot. Tanggung jawab maskapai diartikan wajib membayar ganti rugi yang diderita oleh penumpang dan apabila tidak membayar maskapai penerbangan dapat digugat ke pengadilan. Merujuk pada beberapa ketentuan yakni:

- a) Terdapat pasal yang mengatur tentang tanggung jawab pengangkut udara terhadap penumpang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 141 yang menyatakan tanggung jawab terhadap kerugian penumpang apabila meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka akibat kejadian pengangkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1995) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1995 kompensasi untuk kecelakaan penumpang meninggal dunia serta luka-luka.

Dengan adanya peraturan-peraturan ini bahwa pengangkut udara dianggap selalu bertanggung jawab apabila memenuhi syarat adanya kecelakaan dan kecelakaan itu berhubungan dengan pengangkutan udara tersebut.

III. KESIMPULAN

1. Apabila pilot menggunakan obat terlarang saat mengemudikan pesawat dapat menimbulkan kecelakaan yang membahayakan penumpang. Pilot dapat dikenakan tanggung jawab dengan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 438 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

2. Apabila terjadi kecelakaan pesawat akibat pilot menggunakan obat terlarang maskapai dapat dikenakan tanggung jawab perdata. Tanggung jawab maskapai diartikan wajib membayar ganti rugi yang diderita oleh penumpang dan apabila tidak membayar maskapai penerbangan dapat digugat ke pengadilan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 141, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anonim, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Renamhbmas*, BP. Dharma Bakti, Jakarta.

H.U. Markono, 2007, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

I.H.Ph.Diederiks Vershoor, 1993, *an Introduction to Air Law*, Deventer, Kluwer Law and Taxation Publishers, Boston.

K.Martono, 1995, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Cet. XXXIV, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.